



PENETAPAN

Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama , pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn Tanggal 22 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 April 2009, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXX tertanggal 12 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama diKecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK, Laki-Laki, Lahir di Bogor, tanggal 17 Februari 2008;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat mempunyai sifat egois dan ingin menang sendiri;
 - b. Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Novi, hal ini Penggugat ketahui sendiri secara langsung dan diketahui dari ponsel Tergugat;
 - d. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;
 - f. Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membina rumah tangga bersama kembali dengan Tergugat;
4. Bahwa pada Mei 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 25 Agustus 2017 dan tanggal 15 September 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Penggugat mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/198/Ds- yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor bertanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Penggugat dan berkesimpulan bahwa Penggugat terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 05 September 2017, yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Menimbang bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs Supyan Maulani, M.Sy. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Panitera Pengganti,

Dra Hj. Tati Sunaengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
-	Biaya Proses	Rp. 0,-
-	Panggilan	Rp. 0,-
-	Redaksi	Rp. 0,-
-	Meterai	Rp. 0,-
Jumlah		Rp. 0,- (nol rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor 3294/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)